



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/819/KEP/429.011/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/818/KEP/429.011/2013  
TENTANG  
TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka dalam rangka mendukung kelancaran, efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/818/KEP/429.011/2013 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
16. Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/818/KEP/429.011/2013 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/818/KEP/429.011/2013 TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANYUWANGI.

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/818/KEP/429.011/2013 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:
- Nomor urut 1 PENGARAH, Kolom 3 nama NUR AGUS SUHARTO, S.H., jabatan, Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Banyuwangi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
SUPRAYOGI, S.H., M.M.  
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Tanggal 5 Juni 2013.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 22 November 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS